

**SURAT KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.018/KU.01/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penerima barang pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk Pejabat Penerima Barang pada Pengadilan Agama Selayar; 2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Selayar. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. |
| Memperhatikan | : | 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011; 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-005.01.2.307562/2020 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.309082/2020, masing-masing Tanggal 12 November 2019; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG PADA PEGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.** |
| Pertama | : | Menunjuk dan mengangkat **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.,** NIP 19761209 200112 1 007, Pangkat Pembina (IV/a), sebagai Pejabat Penerima Barang pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020; |
| Kedua | : | Tugas Pejabat Penerima Barang :   1. Melaksanakan tugas Penerimaan Barang pada Pengadilan Agama Selayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. Membuat laporan dan menyampaikan hasil proses Penerimaan Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar. |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Kuasa Pengguna Anggaran,  **Hj. Asni Amin, S.H.I.**  NIP. 19780205.200805.2.001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;

Cq. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.